



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

1. **BERTON RALION**, bertempat tinggal di Jl. DI Panjaitan Gg. Kencur, Kel. Nagahuta, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar. disebut sebagai **PEMOHON I**.
2. **FEBRI VIONITA TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Jl. Parapat No. 125 NH, Kel. Naga Huta Timur, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, disebut sebagai **PEMOHON II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 7 Maret 2024 dengan Nomor Register 64/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Santo Fransiskus Xaverius, pada tanggal 11 November 2023, demikian berdasarkan Surat Kawin No: 1638 yang dikeluarkan oleh Pastor Gereja Santo Fransiskus Xaverius tertanggal 17 November 2023;-----



2. Bahwa Pemohon II pada saat Menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih berusia 18 Tahun sesuai dengan UU No 16 tahun 2019 batas usia menikah minimal 19 tahun maka dari itu Capil menyarankan Para Pemohon untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;-----
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak Menikah pada bulan November tahun 2023 sampai dengan saat ini belum pernah melaporkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;-----
4. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan, "Perkawinan hanya di ijinan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun" akan tetapi saat Pemohon I dan Pemohon II Menikah, Usia Pemohon II belum mencapai 19 Tahun sehingga Pernikahan Para Pemohon perlu di Kukuhkan /di sahkan; ---
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dikarenakan Pemohon II sewaktu menikah masih berusia 18 Tahun sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan Pengukuhan Pernikahan;-----
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali datang memohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tetap tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Para Pemohon dikarenakan Pemohon II saat menikah masih berusia 18 tahun dan Pernikahan Para Pemohon sudah terlalu lama sejak bulan November tahun 2023 sampai dengan saat ini belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar



menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan Pengukuhan Pernikahan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;-----

7. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya Perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;-----
8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
9. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;-----
10. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
11. Bahwa agar Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar khusus untuk Warga Negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta



Perkawinan Pemohon I (**BERTON RALION**) dan Pemohon II (**FEBRI VIONITA TAMPUBOLON**);-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/ tanggal Persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon I (**BERTON RALION**) dan Pemohon II (**FEBRI VIONITA TAMPUBOLON**) yang dilaksanakan di Gereja Santo Fransiskus Xaverius, pada tanggal 11 November 2023, demikian berdasarkan Surat Kawin No: 1638 yang dikeluarkan oleh Pastor Gereja Santo Fransiskus Xaverius tertanggal 17 November 2023, **adalah Sah Demi Hukum**;
3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Pernikahan Para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Pernikahan Pemohon I (**BERTON RALION**) dan Pemohon II (**FEBRI VIONITA TAMPUBOLON**) ke daftar buku yang disediakan untuk Warga Negara Indonesia serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I (**BERTON RALION**) dan Pemohon II (**FEBRI VIONITA TAMPUBOLON**);
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil



permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Berton Ralion Sinaga dan Febri Vionita Tampubolon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, diberi tanda P-1
2. Fotokop Kartu Keluarga No.1272081009190003 atas nama Kepala Keluarga Friska Silitonga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1272050309070613 atas nama Kepala Keluarga Edward Sirigoringo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140-LT-10082011-0162 atas nama Berton Ralion, tertanggal 10 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-18022014-0006 atas nama Febri Vionita Tampubolon, tertanggal 4 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) antara Berton Ralion dengan Febri Vionita Tampubolon, yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Fransiskus Xaverius Bukit Payung, yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Persetujuan Orang tua, yang diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Friska Silitonga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah anak kandung Saksi dan Pemohon I



adalah menantu Saksi;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 11 November 2023 di Gereja Santo Fransiskus Xaverius Bukit Payung Bengkalis;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum didaftarkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon II pada waktu menikah berusia 18 tahun sedangkan Pemohon I berumur 31 tahun
- Bahwa Pemohon II ada meminta ijin kepada Saksi selaku ibu kandung Pemohon II untuk menikah dengan Pemohon I, dan saksi menyetujuinya dengan alasan Pemohon II sudah siap menikah, dan Pemohon II menyampaikan tidak melanjutkan kuliah karena saat mau menikah Pemohon II sudah lulus SMA, karena saksi juga melihat Pemohon II anak yang penurut dan bisa memasak dan bisa mencari uang maka saksi sebagai orang tua menyetujui Pemohon II untuk tetap menikah dengan Pemohon I walaupun usianya 18 tahun;
- Bahwa kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar mengharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatatkan;
- Bahwa orang tua dari Pemohon I juga tidak keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

2. Yohani Ladysma Tampubolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah adik kandung Saksi dan Pemohon I adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 11 November 2023 di Gereja Santo Fransiskus Xaverius Bukit Payung Bengkalis;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum didaftarkan di Catatan Sipil;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN PMS



- Bahwa Pemohon II pada waktu menikah berusia 18 tahun sedangkan Pemohon I berumur 31 tahun
- Bahwa Pemohon II ada meminta ijin kepada orang tua Saksi dan orang tua saksi selaku ibu kandung Pemohon II untuk menikah dengan Pemohon I mengajukan pertanyaan kepada Pemohon II untuk kesiapannya menikah dan dengan alasan Pemohon II sudah siap menikah, dan Pemohon II menyampaikan tidak melanjutkan kuliah dan mengatakan setelah menikah nanti bisa melanjutkan kuliah, dan orang tua saksi menyetujui Pemohon II untuk tetap menikah dengan Pemohon I walaupun usianya 18 tahun;
- Bahwa kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar mengharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatatkan;
- Bahwa orang tua dari Pemohon I juga tidak keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Berton Ralion) dengan Pemohon II (Febri Vionita Tampubolon) yang dilangsungkan secara agama Katholik di Gereja Santo Fransiskus Xaverius Bukit Payung Bengkalis pada tanggal 11 November 2023 sesuai dengan surat TESTIMONIUM MATRIMONI;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Friska Silitonga, Saksi Yohani

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ladysma Tampubolon;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Jl. DI Panjaitan Gg. Kencur, Kel. Nagahuta, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar dan Pemohon II bertempat tinggal di Jl. Parapat No. 125 NH, Kel. Naga Huta Timur, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pema dan Pemohon II bertempat tinggal di Jl. Pisang Gang Embacang No.2A Kel. Pardamean Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dikarenakan Pemohon II sewaktu menikah masih berusia 18 Tahun sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan Pengukuhan Pernikahan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, suatu perkawinan harus dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan serta harus dicatatkan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dalam hal ini pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 6 Fokocopy Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) antara Berton Ralion dengan Febri Vionita Tampubolon, telah menerima pemberkatan secara agama katolik pada tanggal 11 November 2023 dihadapan Imam yaitu P.Yulius Bandoso, SX, di

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Santo Fransiskus Xaverius Bukit Payung, yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 Fotokopi Surat Persetujuan Orang tua, bahwa Ibu dari Pemohon II sebelum pemberkatan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua Pemohon I telah mengajukan surat persetujuan kepada pihak gereja menyetujui pemberkatan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan keterangan Saksi Friska Silitonga sebagai ibu kandung Pemohon I telah menyetujui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II walaupun Pemohon II masih berusia 18 tahun pada saat dilakukan pemberkatan perkawinan dari gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut maka Para Pemohon telah didasarkan atas persetujuan Para Pemohon dan persetujuan orang tua Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian diketahui dari sejak pernikahan Para Pemohon hingga saat ini perkawinannya belum dicatatkan/didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Para Pemohon belum memiliki akta perkawinan, maka Para Pemohon ingin mengurus akta perkawinan Para Pemohon tersebut dengan terlebih dahulu meminta Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi*

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;*

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Hakim telah berpendapat perkawinan Para Pemohon adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama Pemohon dan Walman Purba sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan Pemohon dengan Anggiat Simamora tersebut sampai saat ini belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan perkawinan Pemohon

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN PMS



dengan Anggiat Simamora sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari sehingga telah melewati batas waktu pelaporan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah dilangsungkan berdasarkan hukum agamanya maka dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan terhadap perkawinan Para Pemohon dengan yang telah melebihi 60 (enam puluh) hari, maka menurut Hakim sudah tepat diajukan Ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar Menyatakan Perkawinan Pemohon I (**BERTON RALION**) dan Pemohon II (**FEBRI VIONITA TAMPUBOLON**) yang dilaksanakan di Gereja Santo Fransiskus Xaverius, pada tanggal 11 November 2023, demikian berdasarkan Surat Kawin No: 1638 yang dikeluarkan oleh Pastor Gereja Santo Fransiskus Xaverius tertanggal 17 November 2023, **adalah Sah Demi Hukum**, maka Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Hakim telah berpendapat perkawinan Pemohon dengan Anggiat Simamora adalah sah karena telah dilangsungkan



menurut agama Pemohon dan Anggiat Purba sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon agar Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Pernikahan Para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Pernikahan Pemohon I (**BERTON RALION**) dan Pemohon II (**FEBRI VIONITA TAMPUBOLON**) ke daftar buku yang disediakan untuk Warga Negara Indonesia serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I (**BERTON RALION**) dan Pemohon II (**FEBRI VIONITA TAMPUBOLON**), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);
4. Petitum harus dirinci tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan;
5. Petitum tidak boleh bersifat compositur atau ex aequo et bono;

(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37-38);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim dalam perkara *a quo* tidak dapat memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, karena yang bersangkutan bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo*, akan tetapi



terkait substansi dari petitum angka 3 (tiga) tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Para Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 dan P-2,P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon berdomisili di Kota Pematang Siantar, sehingga Para Pemohon wajib melaporkan perkawinan Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat



melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat petitem angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitem angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan Para Pemohon I (**BERTON RALION**) dan Pemohon II (**FEBRI VIONITA TAMPUBOLON**) yang dilaksanakan di Gereja Santo Fransiskus Xaverius, pada tanggal 11 November 2023, demikian berdasarkan Surat Kawin No: 1638 yang dikeluarkan oleh Pastor Gereja Santo Fransiskus Xaverius tertanggal 17 November 2023, adalah sah;
 3. Memerintahkan Para Pemohon agar melaporkan Pernikahan Para
- Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dan pejabat pencatatan sipil mencatatkan Pernikahan Pemohon I (**BERTON RALION**) dan Pemohon II (**FEBRI VIONITA TAMPUBOLON**) ke daftar buku yang disediakan untuk Warga Negara Indonesia serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I (**BERTON RALION**) dan Pemohon II (**FEBRI VIONITA TAMPUBOLON**);

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Jumat**, tanggal **14 Maret 2023**, oleh kami **Vivi Indrasusi Siregar,S.H.,M.H** sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sinta Roida Ritonga, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Vivi Indrasusi Siregar,S.H.,M.H

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Proses	Rp70.000,00
2. PNBP	Rp30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000.00

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)